



**P U T U S A N**

**Nomor 32 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

II. Nama : MARILSON TAMO AMA alias SON;  
Tempat Lahir : Kataka;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/19 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan pada tanggal 17 April 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waingapu, bersama-sama dengan Para Terdakwa :

I. Nama : SIPRIANUS UMBU MBADI alias SIPRI alias DEMUS;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Kataka;  
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/08 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.04/Rw.02, Kelurahan Kambajawa,  
Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten  
Sumba Timur Kristen;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Petani;

III. Nama : LEONARD ADRIANUS TIALA alias ARI;

Tempat Lahir : Wainirubu;

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/30 Januari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt. 13, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan  
Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Sopir;

karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah milik Yusup Bakurawang yang terletak di Kampung Kapadang Desa Mbatapuhu Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 08 Februari 2014, sekitar pukul 11.00, di Pasar Baru Waingapu, saksi Yusuf Bakurawang bertemu dengan Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I bertanya kepada saksi Yusuf Bakurawang “kamu orang ari mana, saya biasa liat kamu di Pasar Kapunduk di hahar” kemudian dijawab oleh saksi Yusuf Bakurawang “saya orang Matapuhu” kemudian Terdakwa I meminta sapi kepada Yusuf Bakurawang, dan dijawab oleh Yusuf Bakurawang bahwa “kalo sapi terang tidak ada, kalau sapi gelap bisa”. Kemudian Terdakwa I mengatakan “kalo sapi gelap saya punya teman ada yang bisa tanggung jawab”, kemudian saksi Yusuf Bakurawang menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumahnya Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2014, kemudian saksi Yusuf Bakurawang dan Terdakwa I SIPRIANUS UMBU MBADI langsung berpisah.

Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2014, Terdakwa I dan BAPA RENDI (DPO) datang ke rumah saksi Yusuf Bakurawang dan bertemu dengan saksi Yusup Bakurawang, selanjutnya saksi Yusup Bakurawang mengatakan “sapi ada tapi belum ada dikandang” dan saksi Yusup Bakurawang menyuruh Terdakwa I dan Bapak Rendi datang lagi Hari Jumat, Tanggal 14 Februari 2014. Selanjutnya pada Tanggal 14 Februari 2014, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan truk Mulia Jaya Nomor polisi DK 9303 MD datang kerumah saksi Yusup Bakurawang, sedangkan Bapa Rendi menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah saksi Yusup Bakurawang pukul 19.00 wita, saksi Yusup Bakurawang, Bapa Rendi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III duduk-duduk, dan kemudian pada pukul 21.00 Wita, saksi Yusup Bakurawang, Bapa Rendi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengeluarkan hewan dari kandang milik saksi Yusuf Bakurawang dan selanjutnya dinaikkan ke dalam mobil truk Mulia Jaya. Bahwa hewan-hewan yang dinaikkan ke atas truk Mulya Jaya yakni dengan ciri-ciri:

1. 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna dauk, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3) tanda lain kanan (T) kiri (575 T), hotu Polos
2. 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T 529) kiri (575 T), hotu Polos

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T) kiri (535 T), hotu Polos
4. 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna putih, cap bakar buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (LW8), tanda lain kanan (T 579) kiri (575 T), hotu Polos
5. 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain Rebis kanan (T 529) kiri (588 T), hotu Polos
6. 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 (tujuh) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), hotu Polos.

Selanjutnya Bapa Rendi mengeluarkan surat KKMT kosong dan menuliskan KKMT tersebut sesuai dengan ciri-ciri hewan yang ada di atas truk Mulya Jaya.

Bahwa pada Hari Sabtu, Tanggal 15 Februari 2014, sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan truk Mulya Jaya berangkat menuju Waitabula, akan tetapi sampai di pos Linmas tanambanas, Mobil Truk Mulya Jaya di tahan karena dicurigai mengangkut hewan curian.

Bahwa para Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa hewan tersebut diperoleh dari kejahatan karena pembelian hewan dilakukan pada malam hari serta harga hewan yang tidak sewajarnya yakni hanya Rp2.000.000,00 (dua juta per ekor).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, tanggal 25 Agustus 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI alias SIPRI alias DEMUS, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA alias SON, Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI alias SIPRI alias DEMUS, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  - Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA alias SON, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  - Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA alias ARI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit truck bak kayu warna kuning Nomor Rangka MHMF E349E1R025761, Nomor Mesin 4D34-105763 plat Nomor DK 9303 MD merk Mitsubishi bertuliskan Mulia Jaya, di bagian samping kanan dan kiri bak kayu;
  - 1 (satu) buah kunci kontak truck, terbuat dari bahan besi, terdapat gantungan kunci warna hitam bertuliskan MONTBLANC;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa SIPRIANUS UMBU MBADI alias DEMUS, Terdakwa DOMINGGUS LODO dan Terdakwa FRENGKI HUKI;

- 6 (enam) ekor sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna dauk, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3) tanda lain kanan (T) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T 529) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T) kiri (535 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna putih, cap bakar buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (LW8), tanda lain kanan (T 579) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain rebis kanan (T 529) kiri (588 T), hotu polos, dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 (tujuh) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), hotu polos dan 6 (enam) lembar kartu keterangan mutasi ternak (KKMT) atas nama pemilik TJIANG KA LEO;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban TJIANG KA LEO alias ALEO;

- 6 (enam) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) Nomor Sentek 032990, 032991, 032995, 032990, 032994, dan 032992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 55/Pid. B/2014/PN.Wgp, tanggal 28 Agustus 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA alias SON tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa II dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini terhadap Terdakwa II kepada Negara;
6. Menyatakan Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI alias SIPRI alias DEMUS dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA alias ARI, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
7. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa III tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck bak kayu warna kuning Nomor Rangka MHMF E349E1R025761, Nomor Mesin 4D34-105763 plat Nomor DK 9303 MD merk Mitsubishi bertuliskan Mulia Jaya, di bagian samping kanan dan kiri bak kayu;
- 1 (satu) buah kunci kontak truck, terbuat dari bahan besi, terdapat gantungan kunci warna hitam bertuliskan MONTBLANC;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa SIPRIANUS UMBU MBADI alias DEMUS, Terdakwa DOMINGGUS LODO dan Terdakwa FRENGKI HUKI;

- 6 (enam) ekor sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna dauk, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3) tanda lain kanan (T) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T 529) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T) kiri (535 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna putih, cap bakar buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (LW8), tanda lain kanan (T 579) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain rebis kanan (T 529) kiri (588 T), hotu polos, dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 (tujuh) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), hotu polos dan 6 (enam) lembar kartu keterangan mutasi ternak (KKMT) atas nama pemilik TJIANG KA LEO;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban TJIANG KA LEO alias ALEO;

- 6 (enam) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) Nomor Sentek 032990, 032991, 032995, 032990, 032994, dan 032992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

11. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2014/PN.Wgp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2014, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2014, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, pada tanggal 22 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, pada tanggal 28 Agustus 2014, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, pada tanggal 22 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 55/PID.B/2014/PN.WGP, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Terdakwa I SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS, Terdakwa II MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan Terdakwa III LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI, yang membebaskan Terdakwa II MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dari dakwaan tunggal adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni, karena:

Putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan.

Dari putusan Mahkamah Agung dapat diketemukan bahwa salah menafsirkan sebutan / unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain, pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi pengadilan berpendapat kurang, karena pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat / benar yaitu pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" dalam pertimbangan putusannya pada halaman 33 menyebutkan:

- Menimbang, bahwa terungkap menurut fakta hukum di persidangan bahwa berawal Terdakwa I bersama temannya BAPAK RENDI (DPO) yang menghubungi Terdakwa III dengan tujuan untuk menyewa truck Mulia Jaya Nomor Polisi DK 9303 MD yang dikemudikan Terdakwa III agar datang ke rumah saksi YUSUF BAKURAWANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi YUSUF BAKURAWANG yang terletak di Kampung Kapadang, Desa Mbatapuhu, Kecamatan Haharu Kabupaten Sumba Timur, untuk mengangkut 6 (enam) ekor sapi tersebut ke atas truck Mulia Jaya dan BAPAK RENDI

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015



bertugas menuliskan ciri-ciri sapi ke dalam kartu keterangan mutasi ternak (KKMT) kosong yang sudah disiapkan oleh BAPAK RENDI kemudian setelah semua hewan sapi tersebut sudah dinaikkan di atas truck barulah Terdakwa I pergi ke dalam rumah saksi YUSUF BAKURAWANG untuk membangunkan Terdakwa II agar dapat melanjutkan perjalanan ke Sumba Barat sedangkan Terdakwa III sudah menghidupkan mobil truck karena pada saat sapi-sapi dinaikkan ke atas truck Terdakwa II sedang tidur di atas bale-bale di dalam rumah saksi YUSUF BAKU RAWANG.

- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terbukti menurut hukum bahwa Terdakwa I bersama BAPAK RENDI (DPO) yang bekerja sama dan saling membantu agar 6 (enam) ekor sapi tersebut dinaikkan ke atas truck Mulia Jaya, kemudian Terdakwa III turut membantu membawa dan mengangkut sapi-sapi tersebut dengan tujuan dibawa ke Sumba Barat.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa II diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain keterangan dari:

Saksi YUSUF BAKURAWANG, yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan berjanji menerangkan bahwa:

Peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS adalah orang yang meminta saksi untuk mencari sapi curian dan ikut menaikkan sapi tersebut ke atas truck dari kandang milik saksi dan membawa sapi-sapi tersebut ke Sumba Barat, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON adalah orang yang bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ikut di atas truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi menuju ke Sumba Barat dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI supir yang membawa truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi menuju Sumba Barat

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Peran masing-masing para Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS adalah orang yang meminta saksi YUSUF BAKURAWANG untuk mencari sapi curian dan ikut menaikkan sapi tersebut ke atas truck dari kandang milik saksi YUSUF BAKURAWANG dan membawa sapi-sapi tersebut ke Sumba Barat, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON adalah orang yang bersama-sama ikut di atas truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi YUSUF BAKURAWANG menuju ke Sumba Barat dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI supir yang membawa truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi YUSUF BAKURAWANG menuju Sumba Barat;

Bahwa dengan demikian, sebenarnya alat bukti untuk membuktikan unsur "telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah cukup dan apabila Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi YUSUF BAKURAWANG dan keterangan dari Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI maka unsur tersebut akan terbukti dan Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON seharusnya dinyatakan bersalah.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan di atas maka telah dapat kami buktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/PID.B/2014/PN.WGP, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI, yang membebaskan Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI. menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan sebagian pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI, khususnya pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim atas nama Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI. bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana di maksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON.

Hal demikian dapat dilihat dalam putusan a quo, sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi YUSUF BAKURAWANG yang tercantum dalam putusan majelis hakim antara lain menyebutkan:

“bahwa Terdakwa II turun dari atas truck dan langsung tidur di atas bale-bale”.

Bahwa keterangan saksi dalam putusan a quo tersebut adalah merupakan tindakan mengkaburkan fakta hukum sehingga keterangan saksi tersebut bersifat menguntungkan Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan akibatnya pertimbangan Majelis Hakim menjadi lebih bersifat subyektif sehingga sangat menguntungkan posisi Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya untuk membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh di pemeriksaan persidangan seperti antara lain keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang sangat jelas-jelas dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, yaitu: Saksi YUSUF BAKURAWANG yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan berjanji menerangkan bahwa:

Peran masing-masing para Terdakwa adalah Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS adalah orang yang meminta saksi untuk mencari sapi curian dan ikut menaikkan sapi tersebut ke atas truck dari kandang milik saksi dan membawa sapi-sapi tersebut ke Sumba Barat, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON adalah orang yang bersama-sama ikut di atas truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi menuju ke Sumba Barat dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI supir yang membawa truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi menuju Sumba Barat. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Peran masing-masing para Terdakwa I. SIPRIANUS UMBU MBADI ALIAS SIPRI ALIAS DIMUS adalah orang yang meminta saksi YUSUF BAKURAWANG untuk mencari sapi curian dan ikut menaikkan sapi tersebut ke atas truck dari kandang milik saksi YUSUF BAKURAWANG dan membawa sapi-sapi tersebut ke Sumba Barat, Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON adalah orang yang bersama-sama ikut di atas truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi YUSUF BAKURAWANG menuju ke Sumba Barat dan Terdakwa III. LEONARD ADRIANUS TIALA ALIAS ARI supir yang membawa truck Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian tersebut dari kandang milik saksi YUSUF BAKURAWANG menuju Sumba Barat.

Bahwa yang disebut "Petunjuk" sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah: "perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya“.

Bahwa dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Petunjuk” hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa. Sehingga apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan Terdakwa tersebut maka seharusnya unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat terbukti dan Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA ALIAS SON dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Terdakwa II naik di atas truk Mulia Jaya untuk mengangkut sapi curian dari kandang milik Yusuf Bakurawang;

Bahwa Terdakwa II turun dari atas truk dan langsung tidur di atas bale-bale, sehingga Terdakwa II ikut bersama-sama dalam satu perbuatan. Sehingga perbuatan Terdakwa II memenuhi unsur-unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa II merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum penjara;
- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 55/Pid. B/2014/PN.Wgp, tanggal 28 Agustus 2014, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor: 55/Pid. B/2014/PN.Wgp, tanggal 28 Agustus 2014;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa II. MARILSON TAMO AMA alias SON, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA".
- Menghukum Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Memerintahkan agar Terdakwa II ditahan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck bak kayu warna kuning Nomor Rangka MHMF E349E1R025761, Nomor Mesin 4D34-105763 plat Nomor DK 9303 MD merk Mitsubishi bertuliskan Mulia Jaya, di bagian samping kanan dan kiri bak kayu;
  - 1 (satu) buah kunci kontak truck, terbuat dari bahan besi, terdapat gantungan kunci warna hitam bertuliskan MONTBLANC;
  - Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa SIPRIANUS UMBU MBADI alias DEMUS, Terdakwa DOMINGGUS LODO dan Terdakwa FRENGKI HUKI;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) ekor sapi dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna dauk, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3) tanda lain kanan (T) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T 529) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 6 (enam) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain kanan (T) kiri (535 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 (dua) tahun, warna putih, cap bakar buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (LW8), tanda lain kanan (T 579) kiri (575 T), hotu polos, 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 (lima) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), tanda lain rebis kanan (T 529) kiri (588 T), hotu polos, dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 7 (tujuh) tahun, warna putih, cap bakar paha muka kanan (LW8), buntut kanan ( ) kiri ( ), leher kanan (3), pipi kanan (W13), hotu polos dan 6 (enam) lembar kartu keterangan mutasi ternak (KKMT) atas nama pemilik TJIANG KA LEO;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban TJIANG KA LEO alias ALEO;

- 6 (enam) lembar Kartu Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) Nomor Sentek 032990, 032991, 032995, 032990, 032994, dan 032992;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  
**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan  
tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 32 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)